

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI  <i>Cepat, Tepat, Ramah dan Seanggun</i>	HEMODIALISIS		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	SIPP/SP-RSMS/I/2024/.....	1	1-7
STANDAR PELAYANAN	Tanggal Terbit	Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD Muhammad Sani	
	8 Januari 2024	 dr. ROSDIANA, Sp.S., M.Kes NIP. 19710905 200803 2 001	
KOMPONEN	URAIAN		
A. PENGERTIAN	a. Hemodialisis (HD) adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengatasi gejala dan tanda akibat laju filtrasi glomerulus yang rendah sehingga diharapkan dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien; b. Pelayanan hemodialisis adalah proses atau tata cara melakukan pendaftaran pasien sampai dengan mendapatkan pelayanan kesehatan di unit hemodialisis rumah sakit; c. Hemodialisis adalah tempat pelayanan hemodialisis yang terdiri dari minimal 4 mesin dialysis, didukung dengan unit pemurnian air (water treatment) dan peralatan pendukung serta mempunyai tenaga medis ,minimal terdiri dari 2 perawat mahir HD, 1 dokter bersertifikat HD dan disupervisi 1 orang internis- Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) d. Pasien umum atau mandiri adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan atas pembiayaan sendiri; e. Pasien dengan jaminan adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimana pembiayaannya dibayarkan oleh pemerintah atau pihak lain sebagai penjamin; f. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yaitu Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Praktik Mandiri, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama.		
B. DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi		

	<p>Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>5. Surat Keputusan Direktur Nomor 04 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rumah Sakit.</p>
<p>C. PERSYARATAN</p>	<p>a. Pasien umum/mandiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah; 2. Surat rujukan (jika ada) <p>b. Pasien dengan jaminan</p> <p>1. BPJS Kesehatan (KIS)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah; c) Surat kontrol pasca rawat bagi pasien pasca rawat inap. <p>2. BPJS Ketenagakerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah; c) Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I (KK1); d) Surat Pernyataan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan e) Surat keterangan kronologi kejadian f) Absesnsi bagi peserta Penerima Upah g) Surat pernyataan saksi dan KTP saksi minimal 2 orang untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang termasuk kecelakaan kerja <p>3. PT. Taspen</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Kepesertaan Taspen; b) Surat Penjaminan dari PT. Taspen c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah; <p>4. Jaminan Kesehatan Daerah Karimun</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Surat rujukan dari FKTP atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; b) Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Karimun c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

5. Jaminan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

- a) Surat rujukan dari FKTP atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- b) Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

6. Inhealth

- a) Surat rujukan; kecuali ke klinik mata, anak, THT, kebidanan dan kandungan untuk pemegang kartu GOLD; dan tanpa rujukan untuk pemegang kartu PLATINUM dan DIAMOND;
- b) Kartu kepesertaan Inhealth;
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

7. AIA/PASIFIC CROSS/FWD/MANDIRI AGI/SOMPO

- a) Kartu kepesertaan;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;
- c) Surat Persetujuan Tindakan
- d) Surat Penjamin Awal Rawat Inap untuk pasien rawat inap

8. SINAR MAS

- a) Kartu kepesertaan Sinar Mas;
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

9. MCS (PT. Timah)

- a) Surat Jaminan Pengobatan
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

10. Medilab

- a) Surat Permohonan Pemeriksaan Laboratorium
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.

11. Medic Centre

- a) Surat Pernyataan Jaminan
- b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah

	<p>12. Yankes TELKOM</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kartu identitas karyawan; b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah. <p>13. PELINDO</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kartu identitas karyawan; b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah. <p>14. PT. SAIPEM</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Guarantee Letter (GL) b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah. <p>15. RSUP Pulau Burung Industri dan RSUP Pulau Burung Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat rujukan dari klinik RSUP; b) Kartu identitas karyawan; c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah. <p>16. BANK RIAU</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kartu identitas karyawan; b) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.
<p>D. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>a. Dari Rawat Jalan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar ureum kreatinin diatas normal maka dan dokter pemeriksa telah menegakkan diagnosa penyakit Gagal ginjal kronis maka pasien disarankan oleh dokter untuk hemodialisis 2. Dokter memberikan penjelasan tentang tindakan hemodialisa 3. Jika Pasien setuju maka terlebih dahulu scering labororatorium (HIV,HBS AG,HCV) 4. Apabila hasil screening normal maka pasien diberikan surat ketrangan diagnose untuk mengambil rujukan dari faskes TK I 5. Keesokan harinya pasien mendaftarkan melalui bagian pendaftaran untuk dilakukan Hemodialisa 6. Perawat ruang HD menjelas tentang tindakan Hemodialisa dan pasien mengisi form persetujuan tindakan medis 7. Pasien siap dilakukan tindakan hemodialisis

	<p>b. pasien dari rawat inap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar ureum kreatinin diatas normal maka dan dokter pemeriksa telah menegakkan diagnosa penyakit Gagal ginjal kronis maka pasien disarankan untuk hemodialisis ; 2. sebelum dilakukan hemodialisa pasien wajib mengisi form persetujuan tindakan hemodialisa 3. Apabila pasien setuju untuk dilakukan hemodialisa maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan screening laboratorium (HIV,HBS AG,HCV) 4. Apabila hasil Screening normal perawat ruangan rawat inap melakukan konfirmasi keruang hemodialis bahwa pasien akan dilakukan Hemodialisa 5. Perawat hemodialisa mengatur jadwal pelaksanaan sementara 6. Untuk pemasangan cateter double lumen dokter penyakit dalam melakukan konsul ke specialist anastesi 7. Setelah terpasang double lumen pasien diturunkan keruangan HD untuk dilakukan tindakan hemodilisis. <p>C. Pasien Dari IGD /CITO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar ureum kreatinin diatas normal maka dan dokter pemeriksa telah menegakkan diagnosa penyakit Gagal ginjal kronis maka pasien disarankan untuk hemodialisis ; 2. Dokter memberikan penjelasan tentang tindakan hemodialisa 3. Jika Pasien setuju maka terlebih dahulu scering labororatorium (HIV,HBS AG,HCV) 4. Apabila hasil Screening normal perawat IGD melakukan konfirmasi keruang hemodialis bahwa pasien akan dilakukan Hemodialisa 5. Pasien dapat langsung diantar keruang hemodialisis untuk dilakukan hemodialisis.
<p>E. JANGKA WAKTU PELAYANAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan rawat jalan/poliklinik : <ol style="list-style-type: none"> a. Jam pendaftaran di loket rawat jalan/poliklinik : <ol style="list-style-type: none"> 1) Senin - Kamis : 07.00 - 12.00 WIB 2) Jumat : 07.00 - 10.00 WIB b. Jam Pelayanan di IGD <ol style="list-style-type: none"> 1) Sabtu : 07.00 – 10.00 WIB c. Jam pelayanan poliklinik : <ol style="list-style-type: none"> 1) Senin - Sabtu : 07.00 - 21.00 WIB 2. Waktu pelayanan adalah rata-rata lama waktu pelayanan pasien hemodialisis sejak pendaftaran sampai dengan mendapatkan pelayanan hemodialisis , yaitu ≤ 5 jam.

F. BIAYA/TARIF	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien umum/mandiri sesuai pola tarif pelayanan rumah sakit (Perda Nomor 9 Tahun 2023); b. Pasien JKN/KIS tidak dipungut biaya, ditagihkan ke BPJS Kesehatan sesuai pola tarif INA CBG's; c. Pasien dengan jaminan lainnya tidak dipungut biaya, ditagihkan kepada penjamin sesuai ketentuan yang berlaku.
G. PRODUK PELAYANAN	Jasa pelayanan kesehatan spesialistik meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, atau pelayanan kesehatan lainnya.
H. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran /admision khusus hemodialisa 2. ruang pelayanan hemodialisis ber-AC, kursi tunggu 3. meja/ners station 4. komputer dengan akses internet 5. printer 6. pesawat telepon 7. mesin fax 8. televisi/LCD 9. Tempat tidur pasien 10. ruang tunggu unit Hemodialisis 11. kursi tunggu keluarga unit hemodialis 12. tempat tidur periksa 13. meja dokter 14. kursi dokter + perawat 15. lemari arsip/file 16. alat kesehatan 17. alat kesehatan Habis pakai 18. Obat obatan 19. Ruangan pengolahan air (Water Treatmen) 20. Ruangan penunjang non medis sekuramg kurangnya terdiri dari pantry, gudang peralatan, tempat cuci, ruang ganti perawat 21. Toilet terdiri dari toilet untuk petugas dan toilet untuk pasien
I. KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. admisi, SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi administrasi pelayanan pendaftaran pasien, sekurangnya lulusan SMU atau yang setara; 2. perawat mahir HD minimal terdiei 2 orang perawat 3. dokter bersertifikat HD 4. dokter internis konsultan ginjal hipertensi (KGH) sebagai Supervisi
J. PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. dilakukan secara berjenjang dari supervisi atasan langsung, kepala bidang pelayanan, dan direktur; 2. dilaksanakan secara berkesinambungan.
K. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. surat yang ditujukan kepada Unit Pengaduan Rumah Sakit melalui Pusat Layanan Informasi dan Promosi

	<p>RSUD Muhammad Sani (Jalan Soekarno Hatta No. 1 Tanjungbalai Karimun)</p> <p>b. kotak saran; atau</p> <p>c. SMS centre 08226897410;</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung tatap muka di Unit Pengaduan Rumah Sakit melalui Pusat Layanan Informasi dan Promosi RSUD Muhammad Sani.</p>
L. JUMLAH PELAKSANA	<p>1. admisi, 1 orang untuk tiap-tiap loket pendaftaran termasuk petugas nomor antrian;</p> <p>2. perawat/bidan, maksimal 2 orang untuk tiap-tiap kilinik;</p> <p>3. dokter/dokter gigi, 1 orang untuk klinik dokter/dokter gigi;</p> <p>4. dokter spesialis, 1 orang untuk tiap-tiap klinik spesialis.</p>
M. JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, ramah dan senyum serta dapat dipertanggungjawabkan.
N. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>1. Pelayanan yang diberikan dijamin sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO);</p> <p>2. Pelayanan diberikan oleh petugas sesuai kompetensinya.</p>
O. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.